

BAB I

PENDAHULUAN

A. Koteks Penelitian

Fitrah manusia yakni berperan sebagai subjek hukum dan tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, islampun datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial. Islam merupakan suatu ajaran agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang bermuamalah, karena bermuamalah yakni salah satu bagian terbesar dalam hidup manusia.¹

Sebagai agama yang syamil dan kamil, Islam mengatur aspek muamalah (interaksi) antara manusia dengan sangat sempurna yang menghasilkan keuntungan antara dua belah pihak yang berinteraksi. Diantara bentuk interaksi tersebut adalah jual beli. Secara prinsip, jual beli yang diatur dalam hukum Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan demikian jual beli tidak hanya dimaksudkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga merugikan pihak lain. Tetapi, jual beli yang sesuai dengan hukum Islam adalah jual beli yang tercipta komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, penjual merasakan kepuasan dan keberkahan dari keuntungan

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

yang diterimanya, sedangkan pembeli merasakan kebermanfaatan dari barang yang telah dijualnya.²

Dalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³ Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-sebaiknya.⁴

Kegiatan jual beli tidak lepas dari yang namanya barang cacat terutama pada barang yang diproduksi dari bahan plastik, dan tak jarang produsen memberikan suatu garansi kepada konsumen dengan suatu ketentuan tertentu. Garansi adalah program yang seringkali dilakukan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa tenang akan adanya jaminan, dan kepercayaan terhadap perusahaan akan meningkat pula. Hanya saja, kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan agak berbeda antara produk manufaktur dan pelayanan, untuk produk, garansi adalah hal yang umumnya cukup biasa oleh karena itu, program garansi hanya sekedar agar tidak tertinggal dengan pesaing. Untuk pelayanan, garansi bisa menjadi alat bersaing dalam menciptakan kepuasan pelanggan yang efektif.⁵

² Hasbiyallah, *Panduan Memahami Seluk-beluk Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1,(Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 1.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), 105.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

⁵Handi Irawan, *10 Prinsi Kepuasan Pelanggan*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2002), 109.

Garansi termasuk salah satu bentuk layanan purna yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dalam bentuk perjanjian tertulis. Sedangkan jaminan dalam definisi “janji seseorang untuk menanggung utang atau pihak lain”. Dalam fiqh garansi termasuk dalam bab *dhaman*, yaitu menanggung atau menjamin utang, menghadirkan barang atau uang ketempat yang dijanjikan.⁶ Dalam hal ini kerusakan atau kecacatan terhadap produk yang dibeli oleh konsumen mendapatkan suatu garansi, yang mana bentuk dari garansi tersebut menggunakan bentuk baru pada garansi yaitu garansi *lifetime*. Produk yang menggunakan garansi *lifetime* ialah produk pada Tupperware yang menawarkan produk dalam bentuk plastik untuk kebutuhan rumah tangga.

Memberikan jaminan kepada konsumen, salah satu upaya yang dilakukan oleh penjual adalah layanan garansi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam KUHP Perdata Buku II tentang perikatan Pasal 1491 yang menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang demikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.⁷

Mengenai permasalahan yang ada di dalam hukum ekonomi terhadap mekanisme *Lifetime* Garansi pada produk plastik *Tupperware* di distributor pamekasan Jl.kartini menarik untuk diteliti sebab menggunakan garansi untuk menarik minat konsumen terhadap produk plastik *tupperware*, dalam wawancara

⁶ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 312.

⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika 2014), 362.

kali ini dengan ibu Yuni dalam masalah yang ada di lapangan yaitu adanya masalah ketidak pahaman konsumen adanya Garansi Produk yang sudah ditentukan, dan adanya konsep Lifetime yaitu adanya garansi seumur hidup yang sedikit banyaknya tidak banyak konsumen tau dan tidak membaca browser yang sudah ada. Namun sebelum konsumen membeli salah satu produk Tupperware dari karyawan memberikan browsur dengan menjelaskan produk yang ingin di beli karena kebanyakan dari konsumen yang sudah paham dengan produknya bukan garansinya Tuter ibu Yuni selaku Manager distributor Pamekasan karna tidak semua konsumen mengerti adanya garansi lifetime ini jadi hanya ada ketidak pahaman konsumen dalam hal garansi Lifetime (Seumur hidup). Adanya konsumen yang komplain dengan tidak mengetahui kerusakan apa saja yang ada dalam peraturan untuk penukaran produk baru tersebut, adanya bekas gigitan tikus yang ada dan pernah ditukarkan hanya karna mengetahui adanya garansi lifetime saja namun tidak dengan membaca peraturan dan apa saja produk yang sudah ditentukan adanya garansi lifetime. Dan hanya di jelaskan ketika ada kerusakan dibawa kedistributor jl.kartini sedikit banyak konsumen mulai memahami ketika saya jelaskan apa saja produk yang terdapat garansi. Yang mendapatkan garansi *lifetime* yaitu produk plastic *Tupperware* yang hanya bisa di lihat di *wibesite* , Kecuali Dekorasi produk (Printing, stieker dan sebagainya), Aksesoris Produk (Tas, tali/strap atau karton box, dan lain-lain), Produk tertentu yang pada saat launching diinformasikan secara khusus bahwa produk tersebut tidak bergaransi. maka yang saya teliti kali ini

ketidak pahaman konsumen dalam garansi lifetime Tupperware menurut Hukum ekonomi syariah ini sangat menarik sekali untuk diteliti.⁸

Berdasarkan wawancara konsumen mengenai adanya garansi namum yang saya tanyakan kepada Ibu Ayu yang tidak mengetahui adanya garansi Tupperware tersebut, apa saja kerusakan yang ibu alami, ya, kerusakan seperti digigit tikus. Dan ibu Ayu tahu dari mana jika ada garansi dalam produk ini, dari berapalama ibu menggunakan produk ini, baru saya tahu dari saudara saya adanya garansi lifetime (seumur hidup) dan tahu dari mbak mayang. Apakah tindakan ibu dengan adanya garansi ini, ya saya hanya pembeli yang tidak terlalu meperhatikan mungkin dengan adanya garansi lifetime ini saya hanya menyukai produk namun tidak mengetahui adanya garansi seumur hidup, dan kaget baru tau adanya garansi lifetime ini penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ketika suatu produk memiliki garansi lifetime.⁹ Maka pembeli dapat mengajukan tanpa batasan waktu selama memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi bagaimana dengan penggantian produk Tupperware yang diproduksi tidak sampai jangka waktu seumur hidup. Karena biasanya suatu penjual memproduksi suatu barang atau produk yang lebih inovatif dengan teknologi dan harga yang lebih tinggi. Hal ini untuk memenuhi persaingan akan memproduksi barang dengan bentuk yang lebih menarik. Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi, setiap terjadinya akad harus memenuhi rukun dan syarat akad. Akad diperlukan agar nantinya penjual dan pembeli sama- sama memiliki tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan.

⁸Ibu Yuni selaku Manager PT.Viniviciprimalestari, *Wawancara langsung*, Distributor Kabupaten Pamekasan, Pada tanggal 24 November 2021.

⁹ Ibu Ayu Konsumen/Pembeli, *Wawancara Langsung*, Jl.Patemon, Pada tanggal 28 April 2022.

Mengenai permasalahan ini, peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme *LifeTime* Garansi Pada Produk Plastik Tupperware (Studi Kasus Pada PT. Vinivici Primalestasi di Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan Garansi *Lifetime Tupperware* pada PT. Vinivici Primalestasi di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaiman Tinjauan KHES tentang Garansi Lifetime Tupperware Pada PT. Vinivici Primalestasi di Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Garansi Lifetime Tupperware pada PT. Vinivici Primalestasi di Kabupaten Pamakasan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan KHES tentang Garansi Lifetime Tupperware Pada PT. Vinivici Primalestasi di Kabupaten Pamekasan .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini di harapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik masyarakat maupun diri sendiri dalam melaksanakan prateknya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri Kabupaten Pamekasan, Khususnya Fakultas Syariah.

2. Segi Praktis

Selain untuk mendapatkan gelar sarjana hukum islam bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Garansi Lifetime Pada Produk Tupperware dan memeberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa fakultas syari'ah mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdapat Garansi Lifetime pada Produk Tupperware.

E. Definisi Operasional

Pada definisi ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar Dari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Mekanisme : Cara Kerja Sesuatu
2. Lifetime Garansi : Garansi Seumur Hidup
3. Tupperware : Perusahaan yang memasarkan produk plastik

Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Lifetime Garansi pada Produk Tupperware (Studi Kasus Pada Distrubutor Tupperware di Kabupaten Pamekasan).Yang membahas tentang Mekanisme yaitu Cara kerja Peerusahaan yang memasarkan produk yang bergaransi seumur hidup.

